



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN  
PERPUSTAKAAN)**

=====

Tahun Sidang	: 2009 - 2010
Masa Persidangan	: III (Tiga)
Rapat Ke	: 12 (Duabelas)
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Diwakilkan Kepala Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional
Hari/Tanggal	: Selasa, 20 April 2010
Pukul	: 14.20 – 17.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Ketua Rapat	: Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, Sp.Og./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	: Pembahasan Mengenai Putusan MK terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
Hadir	: 45 orang dari 49 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	: Kepala Balitbang beserta jajarannya kementerian Pendidikan Nasional

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**


- I. Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pukul 14.20 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI, Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, Sp.Og., setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat diawali dengan penjelasan Ketua Rapat yang kemudian mempersilahkan Kabalitbang untuk memaparkan penjelasannya dilanjutkan dengan masukan, tanggapan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/keputusan sebagai berikut :

Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera membuat peraturan perundang-undangan akibat dibatalkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi guna ada kepastian hukum sebagai landasan bagi penyelenggara pendidikan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.

III. Rapat diakhiri pada pukul 17.00 WIB

Jakarta, 20 April 2010

PIMPINAN KOMISI X DPR RI  
K E T U A,



PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, Sp.Og.